

Analisis Pembagian Nisbah Dalam Akad Mudharabah Antara Shahibulmal Dengan Mudharib Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ekonomi Syariah di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Boyolali

Faizal Dewantara¹

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email Korespondensi: faizal.dewantara10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupa analisis mengenai pembagian nisbah dalam Akad Mudharabah antara shahibul maal dengan Mudharib yang ditinjau dari aspek hukum dan aspek ekonomi syariah yang dilakukan di Bank BNI Kantor cabang Pembantu Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan penyajian data berupa analisis dalam bentuk kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan informan yang didapat dari pihak bank dan nasabah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian nisbah dalam akad mudharabah antara shahibul maal dengan mudhari ditinjau dari aspek hokum dan ekonomi syariah yang di Bank BNI Kantor cabang Boyolali dalam pendanaan (deposito) telah sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam pembiayaan masih sulit untuk menjalankan sesuai akad mudharabah karena perbankan syariah sangat selektif dalam menentukan pembiayaan usaha. Dan di bank BNI Syariah tidak terindikasi adanya riba, gharar dan maisir yang melanggar prinsip ekonomi syariah sesuai dengan ajaran agama islam dan sunah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai reverensi masyarakat dalam menentukan penggunaan Bank. Dan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa di dalam perbankan syariah tidak ada indikasi riba, gharar dan maisir yang bertentangan dengan ajaran agama islam dan prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci : Nisbah, Akad Mudharabah, Bank BNI Syariah

Abstract

This research an analysis regarding the distribution of the ratio in the Mudharabah Agreement between shahibul maal and Mudharib in terms of legal and economic aspects of sharia carried out at BNI Bank, Boyolali Sub-branch Office. The method used in this research is a qualitative approach with data presentation in the form of word analysis. Sources of data in this study are documents and informants obtained from banks and customers. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Data collection techniques with document analysis and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the distribution of the ratio in the mudharabah agreement between shahibul maal and mudhari in terms of legal and sharia economic aspects at the Bank BNI Boyolali branch office in funding (deposits) is in accordance with Islamic law. Meanwhile, in financing it is still difficult to carry out according to the mudharabah agreement because Islamic banking is very selective in determining business financing. And in the BNI Syariah bank there are no indications of usury, gharar and maisir which violate the principles of sharia economics in accordance with the teachings of the Islamic religion and sunna. The results of this study can be used as a public reference in determining the use of the Bank. And provide a view to the public that in Islamic banking there is no indication of usury, gharar and maisir which are contrary to the teachings of the Islamic religion and the principles of Islamic economics.

Keywords: Ratio, Mudharabah Akad, Bank BNI Syariah

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan ekonomi negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai sektor, baik perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat penghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuangan.

Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai macam dan bentuk yang tidak sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan konvensional dan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yang berjudul *Mudharabah principle of Banking Products* yang menyatakan bahwa prinsip mudharabah merupakan bagian unik dari produk perbankan syariah, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi untung atau rugi. Mudharabah adalah kemitraan pemodal ventura yang terdiri dari pemilik (sahib al - mal) dan pengusaha (mudharib), yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (al-ribh) dan dibagi menjadi kesepakatan dalam akad (Ibrahim, 2014)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Selain itu menurut Arifin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *The Dynamics Study of Regulations on Syariah Banking Indonesia* menyatakan bahwa dinamika regulasi perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam memberikan pengakuan terhadap perbankan syariah. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia. Uang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti

kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Terdapat dua aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, adanya perbedaan definisi pada masing-masing aturan tersebut akan menimbulkan permasalahan di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan yang akan di timbulkan.

Akad Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelolaan dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari kondisi usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana pihak ketiga yang tentunya tidak melanggar aspek syariahnya agar bagi hasil yang didapatkan akan meningkat, karena dengan hal ini nasabah akan tertarik untuk menandatangani dananya dan bank juga akan lebih mudah untuk mendapatkan modal berupa dana pihak ketiga dari para nasabah deposito. Selain itu dengan meningkatnya profitabilitas bank maupun nasabahnya, hal itu menunjukkan bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian *nisbah* antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam akad *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali?
2. Apakah pembagian *nisbah* dalam akad *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali, tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba*?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembagian *nisbah* antara *Shohibul mal* dengan *mudharib* ditinjau dari peraturan dan ekonomi syariah.

2. Untuk mengetahui pembagian nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba* atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis, meng-gambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Masalah dalam penelitian ini pembiayaan akad mudharabah yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) bersilang pendapat dengan fatwa ulama Hukum (fiqh klasik) dan ulama Timur Tengah lainnya. Pada Fiqh klasik seperti Fathu al-Qarib, pembiayaan akad mudharabah, karena dalam prinsip ekonomi syariah berlandaskan kredibilitas (amanah). Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan (mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu

1. Bagaimana pembagian nisbah antara shohibul mal dengan mudharib dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
2. Apakah pembagian nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba*.

Bahwa dari penjelasan diatas adapun dampak yang akan muncul dari penelitian ini dalam bidang ilmu pengetahuan yakni memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya dalam menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan pembagian Nisbah dalam Akad Mudharabah dan penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat jika akan melakukan penanaman modal maupun pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya dalam Akad mudharabah

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis, meng-gambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yaitu data-data yang didapat dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yaitu Shahibul mal dan Mudharib. Adapun data-data primer yang akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait;
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Kemudian dalam penggunaan metode tersebut, data-data yang telah diperoleh, diolah dan dibahas dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari tahap pertama masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pembagian *Nisbah* antara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib* dalam akad *Mudharabah* di bank BNI Syariah Cabang Boyolali.

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk secara mandiri melalui Tim Proyek Internal. Pola yang digunakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Syariah untuk masuk ke dalam pasar perbankan syariah adalah dual system banking. Untuk mewujudkan visinya menjadi universal banking. BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia karena BNI merupakan bank besar pertama yang membuka Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan UU.10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah.

Disini penulis melakukan penelitian produk IB Hasanah Deposito yang berfokus pada pembagian *nisbah*, sebagai lembaga keuangan Formal BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali sebagaimana tersebut diatas dalam akad *mudharabah* dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Dalam IB Deposito berjangka digunakan untuk menambah modal proyek usaha sehingga dalam pendanaan ini dalam akad *mudharabah*, *Shohibul Mal* memberikan sejumlah dana untuk dikembangkan atau dikelola oleh *Mudharib* untuk mengembangkan usahanya agar mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan antara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib*.

a). Pendanaan

Prosedur dan Mekanisme Pendanaan IB Hasanah Deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah* di Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali. BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi *mudharib* perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

1. Fasilitas :

- a) Bilyet Deposito;
- b) Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar;
- c) Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan.

2. Manfaat :

- a) Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan;
- b) Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi);
- c) Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan;
- d) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan; dan
- e) Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali mempunyai kesepakatan pembagian nisbah dengan presentase sesuai dengan besar kecilnya dana yang dihimpun kepada *Mudharib* dalam hal ini Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.

Dalam hal ini penulis menggunakan mengambil salah satu sampel produk *mudharabah* khususnya IB Hasanah Deposito mempunyai produk berdasarkan empat jangka waktu yakni: jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan, dan penulis memilih mengambil sampel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kesepakatan pembagian nisbah dengan perbandingan 47% : 53% dari hasil keuntungan yang diperoleh dari modal yang dikelola oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali atau *mudharib* kepada pemberi dana atau *shahibul maal*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank BNI Syariah memberikan contoh cara penghitungan pembagian IB Hasanah Deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah* di Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh *shahibul maal***

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah shahibul maal} \times 50.000.000$$

Penulis sebagai *Shahibul maal* mengambil sampel besaran uang deposito yang disalurkan kepada Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali selaku *Mudharib* yakni sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi dapat kita hitung sebagai berikut:

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 47\% \times 50.000.000 = 9.400$$

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh Mudharib**

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah Mudharib} \times 50.000.000$$

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 53\% \times 50.000.000 = 10.600$$

Dari temuan ini penulis sebagai *Mudharib* telah menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sejumlah sebagai berikut untuk *shahibul mal* 47% sedangkan *mudharib* 53%, presentase tersebut diperoleh dari hasil keuntungan dari *Mudharib* dalam hal ini Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali. Setiap sebulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana, yang besarnya ditentukan diperhitungkan sesuai besar kecilnya simpanan masing-masing. Penulis dapat menyimpulkan besaran rupiah setiap bulannya yang diperoleh dengan menyalurkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yakni sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nisbah yang diperoleh *shahibul maal* sebesar Rp. 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) dan *nisbah* yang diperoleh *mudharib* sebesar Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) dengan adanya bagi hasil yang diterima oleh nasabah/ *mudharib* mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi ke Perbankan Syariah dan mengakibatkan perekonomian di Indonesia lebih maju.

b). Pembiayaan Mudharabah

Bank menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan *mudharib* menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian di tanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangandan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat di biayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Boyolali memiliki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yakni (1) Mikro 2 iB Hasanah merupakan Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan dan tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). (2) Mikro 3 IB Hasanah merupakan pembiayaan mulai dari >Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan) dan memiliki tujuan: Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

- a. Syarat-syarat Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, yakni sebagai berikut:

1. Usaha *mudharib* telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan BNI Syariah;
 - b) Tidak termasuk dalam debitur peminjaman macet sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia dan Bank BNI Syariah;
 - c) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
2. Usaha *mudharib* tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai risiko tinggi.
3. Tidak melampaui batas maksimal pembiayaan.

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali mempunyai beberapa cara dan tahapan- tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang di tetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah kita sebut diatas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah. Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

1. Semua orang baik *mudharib* atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari BNI Syariah asalkan memenuhi persyaratan di atas;
2. Semua orang baik *mudharib* atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa pemberian pembiayaan dapat dicairkan oleh *shahibul maal* sebesar 100% dari nilai usaha, dengan persyaratan nilai obyek jaminan yang diagunkan oleh *mudharib* melebihi dari nilai realisasinya;
3. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Olehkarena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya;
4. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Iniditetapkan khusus bagi *mudharib* yang belum terakreditasikejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalahdalam rangka mencoba prospektifitas usaha *mudharib*di samping untuk mengukur sifat kejujurannya;
5. Mudharib di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjangwaktu yang di sepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetapditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktuyang telah disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikanpotongan pada pelunasan sebelum waktunya;
6. Setiap penyaluran dana kepada *mudharib*, bank menindaklanjutidengan pembinaan *mudharib* yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank;
7. Perjanjian *nisbah* ditentukan berdasarkan besar kecilnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh *shahibul maal*;
8. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matangtentang usaha, tempat, lokasi, *pasar*, dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Dari pihak

bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan *mudharib*; dan

9. Peminjam perlu *mempelajari* administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Secara umum, landasan dasar syariah Al- Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al- Qur'an

1. Al- Muzzammil: 20

"Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (Al-Muzzammil: 20).

2. Al- Jumu'ah : 10

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (Al-Jumu'ah : 10).

3. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecurialidengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...".

4. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

5. al-Baqarah [2]: 283:

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

b. Al- Hadist

- 1) HR. Thabrani

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas.

- 2) HR. Ibnu Majah

*"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan *jewawut* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- 3) Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecurialperdamaian yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkanyang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syaratmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram.”

4) Hadis Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat pembagian Nisbah yang diterima oleh shahibul mal dan mudharib dari hasil kerjasama tersebut akan tetepi terdapat 2 (dua) pendapat ulama yang berbeda dalam menafsirkan Nisbah tersebut yakni :

Bahwa menurut pandangan para ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin diantaranya KH. ZamzamiAmin, mengemukakan bahwa praktek di bank syariah secara teori benar sesuai fiqhnamun pada prakteknya 99% tidak mengikuti fiqh yang ada dan hanya sekitar 1% mengikuti fiqh. Akan tetapi antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pemberian istilah, jika di bank konvensional mengenal bungasedangkan bank syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil yang lebih dikenaldengan mudhârabah, akan tetapi secara praktek hampir sama.

Berbeda dengan pendapat KH. Burhanudin bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun saja harus perlu adanya pengawasan yang ketat danintens dari dewan syariah. KH. Burhanudin juga memaknai akad mudhârabah yakniucapan yang keluar dari kedua belah pihak yang berserikat baik pemberi modal ataunasabah dengan kesepakatan yang ingin mereka capai dengan ketentuan bagikeuntungan dalam bidang usaha, baik pembiayaan produktif ataupun konsumtif. Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang mendefenisikan keuntungan sebagai jumlah pendapatan mitra atau nasabah yang melebihi dari modal pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil yaitu, keuntungan harus dibagi kepada masing-masing pihak yang terikat sesuai dengan isi kontraknya (bank syariah dengan mitra atau nasabah), keuntungan dibagi secara proporsional dan dinyatakan sebelumnya di dalam kontrak secara jelas dalam bentuk presentase (nisbah) sebagai acuan bersama dalam proses bagi hasil. Adapun kerugian merupakan tanggung jawab pihak bank sebagai suatu resiko dalam bagi hasil PLS, kecuali jika dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian atau wanprestasiyang dilakukan oleh mitra atau nasabah secara disengaja.

Bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan menurut pandangan al-Qur'an dan al-Hadis perjanjian dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan asalkan pembagian Nisbah ditentukan setelah adanya keuntungan yang didapatkan setelah usaha berjalan dan kerugian ditanggung bersama, akan tetapi fakta dilapangan pembagian nisbah telah ditentukan di awal perjanjian dan kerugian ditanggung oleh mudharib sedangkan menurut al-quran dan al-hadis mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari usahanya bilamana terdapat kelalian dari mudharib itu sendiri. Oleh karena menurut penulis perjanjian mudharabah dalam pembiayaan tidak sesuai dengan al-qur'an dan al-hadis.

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Lembaga Keuangan Syariah bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian Mudharabah ini selain kerugian yang ditimbulkan oleh mudharib itu sendiri. Akan tetapi fakta yang ditemukan oleh penulis Bank Syariah hanya menjelaskan tentang pembagian nisbah bila mendapatkan keuntungan dan tidak menyampaikan bilamana terjadi kerugian siapa yang bertanggungjawab oleh karena itu bank syariah dalam melakukan Akad Mudharabah belum sesuai dengan Fatwa maupun Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam pembiayaan Mudharabah mudharib mempunyai kewajiban untuk menyerahkan jaminan kepada shahibul maal dalam perjanjian mudharabah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudharabah dalam dunia perbankan syariah. Dalam kerjasama mudharabahtelah terkandung adanya prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dengan adanya sistem pembiayaan dengan cara bagi hasil yang dikeluarkan oleh pihak Perbankan Syariah mendorong pengusaha mikro maupun pengusaha makro mengajukan modal kepada pihak perbankan untuk menjalankan usahanya. Pengusaha mikro dan pengusaha makro memilih perbankan syariah sebagai partner dalam pembiayaan karena pengusaha mikro dan pengusaha makro tidak dirugikan dengan tidak adanya bunga seperti diperbankan konvensional hal ini menjadi daya tarik para pengusaha karena jika terjadi kerugian yang tidak disengaja oleh pengusaha maka perbankan syariah mutlak bertanggungjawab atas modal yang dipinjam pengusaha mikro maupun pengusaha makro sedang jika memberikan keuntungan maka bagi hasil yang dilakukan antara pengusaha dengan perbankan syariah hal ini mengakibatkan perekonomian dan perindustrian di Indonesia lebih maju. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis akan mengambil contoh yakni dalam produk pendanaan yaitu IB Hasanah Deposito 3 bulanan bahwa dalam pelaksanaan pembagian nisbah dalam mudharabah yang berlaku di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak ditemukan adanya unsur maisir, gharar maupun riba dikarenakan sebelum melakukan perjanjian bagi hasil atau transaksi dari kedua belah pihak antara *shahibul maal* dengan *Mudharib* terlebih dahulu telah membuat kesepakatan bersama yang diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua

belah pihak akan mengetahui resiko yang akan terjadi kedepannya dan tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Analisis Pembagian *Nisbah* Dalam Akad *Mudharabah* Antara *ShahibulMal* Dengan *Mudharib* Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Aspek Ekonomi Syariah Di Bank Bni Kantor Cabang Pembantu Boyolali sebagai berikut:

1. Pembagian Nisbah yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib dalam akad mudharabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali dalam pendanaan (deposito) sudah sesuai dengan syariat islam. Dimana shahibul maal telah menentukan pembagian nisbah yang diperoleh masing-masing pihak dan pembagian tersebut disampaikan di awal perjanjian agar masing-masing pihak mengetahui bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak dan dapat menimbulkan asas kepercayaan yang mendasari dalam akad tersebut. Hal ini sesuai dengan syariat islam dan DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Kemudian mengenai sistem pembagian Nisbah yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib dalam akad mudharabah yaitu dalam pembiayaan pada perbankan syariah masih sangat sulit untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah dikarenakan dalam pembiayaan tersebut perbankan syariah sangatlah selektif dalam menentukan pembiayaan usaha yang mana perbankan syariah bertanggungjawab penuh bila terjadi kerugian akan tetapi mudharib juga dapat menanggung kerugian bila terjadi karena kelalaiannya. Oleh karena itu dalam penentuan pembagian Nisbah yang dilakukan oleh perbankan syariah dan mudharib ditentukan berdasarkan besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh perbankan syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pembagian Nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak ditemukannya unsur yang mengandung Maisir, Gharar dan riba dalam pelaksanaan akad yang dilakukan antara perbankan syariah dengan nasabah. Akad dalam pelaksanaan perjanjian sudah diketahui dan disepakati diawal dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan oleh DSN-MUI dan syariat islam.

5. Daftar Pustaka

Al- Kahlani, Muhammad bin Ismail. (1960). *Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al- halabi*. Subuh As-Salam, Juz 3, halaman 76.

Arifin, Muhammad dan Bismar Nasution. (2015).. *The Dynamics Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia*. *International Journal of*

Humanities and Social Science. Vol 5, No 3. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/225830525.pdf>

Astutik, Sri. (2017). "Akad mudharabah dalam perbankan syariah". *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, vol 1, No 1, halaman 18.

Departemen Agama RI. *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H)

Departemen Agama RI. (1979). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al Quran.

Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cetakan Pertama Edisi III)*. Jakarta : Balai Pustaka.

Dewi,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Kencana.

Ghofur, Abdul. (2016), "Konsep Riba dalam Al-Quran". Dalam *Al Quran*, Volume VII/ Edisi 1: halaman 6.

Ibrahim, Khudari. (2014). *Mudharabah principle of Banking Products*. *Jurnal IUS kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 2, No 1. Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/156/132>

Kamal, Abu Malik bin As-Sayid Salim. (2007), *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cet 1), Jakarta: Pustaka Azzam.

Lakis, Vaclovas dan Daiva Baltusyte. (2017). *Islamic Banking as an Alternative to Banks in the Western Countries*. *EKONOIKA*. Vol 96(3). DOI: <https://doi.org/10.15388/Ekon.2017.3.11571>

Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Ghufon A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual (Cetakan Pertama)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Novita Lestari. (2015). “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari’ah “. Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1, No.1 halaman 48.

Sa’diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. EQUILIBRIUM. Vol. 1 No. 2

Sanapiah, Faisal. (2007). Format-Format penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.

Sapuan, Noraina Mazuin. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. Procedia Economic and Finance. Vol 5, Hal 349 – 358. Retrieved from <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212567116000435?token=62345453336F9CB18449C4E531D51FECD60201A7DB6040B201F9E854D13C541E728A22A90AFC599B4B51DE7E14EF6AA2>

Soenandar Taryana, dkk. (2001). Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Supriatna, Irgan Helmi dan Nurrohman, (2020). Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in it. Jurnal Penelitian islam. Vol 14, No 2, hal 235-262. DOI: 10.21154/KODIFIKASIA.V14i2.2121